

Kepentingan Umum sebagai Alasan Pengesampingan Perkara (Seponering) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Chintiya Thalia*

chintyatalia839@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kewenangan Jaksa Agung dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (seponering) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sebagai manifestasi dari asas oportunitas, kewenangan ini seringkali menimbulkan dilema dengan asas legalitas yang juga dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan utama terletak pada frasa "kepentingan umum" yang dalam penjelasannya hanya didefinisikan secara luas sebagai "kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan masyarakat luas". Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada parameter yang jelas dan tolak ukur terhadap "kepentingan umum" telah membuka ruang interpretasi yang sangat subjektif bagi Jaksa Agung. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan prosedural (yakni harus meminta pertimbangan badan kekuasaan negara lain), hal tersebut belum menyelesaikan masalah substansi. Akibatnya, penggunaan *seponering* rentan mengorbankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Penelitian ini merekomendasikan adanya rekonstruksi makna "kepentingan umum" melalui revisi UU Kejaksaan dengan merumuskan kriteria yang lebih objektif, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci : Kepentingan Umum, UU Kejaksaan, Seponering

ABSTRACT

This study analyzes the authority of the Attorney General in setting aside cases in the public interest (seponering) as stipulated in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office. As a manifestation of the principle of opportunity, this authority often raises a dilemma with the principle of legality which is also embraced in the Indonesian criminal justice system. The main problem lies in the phrase "public interest" which in its explanation is only broadly defined as "the interest of the nation and state and the interests of the wider community". This research uses a normative method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the absence of clear parameters and benchmarks for the "public interest" has opened up a very subjective interpretive space for the Attorney General. Although the Constitutional Court decision has provided procedural limitations (i.e. it must seek the consideration of other state power bodies), it has not resolved the problem of substance. As a result, the use of seponering is prone to sacrificing the principle of legal certainty and the principle of equality before the law. This study recommends a reconstruction of the meaning of "public interest" through the revision of the Prosecutor's Law by formulating criteria that are more objective, transparent, and accountable.

Keywords : Public Interest, Prosecutor's Law, *Seponering*

*Correspondent Author :

Email :



PENDAHULUAN

Sistem Peradilan Pidana sebagaimana bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan, yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen sistem peradilan pidana didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan yang tidak ada landasan wewenangnya akan berdampak terhadap hak asasi manusia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memiliki landasan hukum yang kuat.

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, dikenal dua asas penuntutan utama yang saling berdialektika: Asas Legalitas dan Asas Oportunitas. Asas legalitas mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana yang ditemukan tanpa kecuali, sepanjang alat bukti telah terpenuhi. Meskipun asas ini menjamin kepastian hukum, dalam konteks tertentu, penerapannya yang kaku justru dapat mencederai rasa keadilan dan kemanfaatan yang lebih besar bagi publik. Di sinilah peran Asas Oportunitas menjadi krusial. Asas oportunitas memberikan kewenangan diskresioner kepada penuntut umum untuk mengesampingkan perkara (seponering), meskipun syarat penuntutan telah terpenuhi, apabila penuntutan dinilai tidak sejalan dengan kepentingan umum. Dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia, asas oportunitas juga dipahami menjadi prinsip hukum yang memberikan kewenangan terhadap Jaksa Agung supaya tidak melanjutkan penuntutan untuk kepentingan umum. (Luh et al., n.d.)

Di Indonesia, kewenangan ini secara eksplisit diberikan kepada Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Ketentuan ini mengukuhkan peran Jaksa Agung bukan hanya sebagai *dominus litis* (pengendali perkara), tetapi juga sebagai pejabat publik yang memegang fungsi kebijakan kriminal. Inti dari pelaksanaan asas oportunitas terletak pada penafsiran dan penetapan frasa " demi kepentingan umum." Frasa ini merupakan jantung sekaligus titik kritis dari kewenangan seponering. Secara normatif, Undang-Undang tidak memberikan definisi atau parameter yang jelas dan terukur mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut. Akibatnya, interpretasi terhadap frasa "kepentingan umum" berpotensi menjadi sangat luas, subjektif, dan terbuka terhadap diskresi yang berlebihan, bahkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini dipimpin secara fungsional oleh Jaksa Agung memiliki kewenangan tersebut sepenuhnya. Hal ini tentu berbeda dengan kewenangan penuntut umum untuk menghentikan penuntutan demi hukum, berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 35 (c) yang berbunyi "Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum"

Keputusan Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara, betapapun didasari oleh niat baik untuk kepentingan yang lebih besar, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengancam prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan memicu perdebatan publik mengenai akuntabilitas lembaga Kejaksaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis bagaimana konsep kepentingan umum ini seharusnya dikonstruksi dalam kerangka hukum pidana Indonesia agar sejalan dengan prinsip negara hukum dan memenuhi tujuan hukum secara komprehensif: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, bukan sebagai perilaku masyarakat. Tujuannya adalah untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan pengesampingan perkara (seponering) demi kepentingan umum, serta menganalisis konsep dan batasan “kepentingan umum” dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

PEMBAHASAN

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakkan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantive maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. (Sri, 2021) Konsepsi sistem peradilan pidana terpadu menghendaki adanya kerjasama secara terpadu diantara komponen-komponen yang terlibat di dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Sistem peradilan pidana yang terpadu atau yang dikenal dengan istilah *integrated criminal justice system* memerlukan berbagai persyaratan untuk mewujudkannya. Mengacu pada unsur-unsur sistem, maka keterpaduan dalam sistem peradilan pidana memerlukan sinkronisasi baik yang menyangkut struktur, substansi maupun kultur. (Gani Hamaminata, 2023)

Asas dalam penuntutan ada dua yaitu asas legalitas dan asas oportunitas. Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut dan tidak menuntut dengan syarat atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. Sedangkan Asas legalitas dipahami sebagai asas yang mempunyai pengertian bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dimana asas legalitas ini merupakan perwujudan dari asas *equality before the law* di beberapa negara penganut asas oportunitas, telah berkembang penyimpangan perkara tidak hanya berdasarkan kepentingan umum, namun atas pertimbangan yang bervariasi dalam rangka diskresi penuntutan. Mengesampingkan perkara (seponering) demi kepentingan umum merupakan kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pelaksanaan asas di bidang penuntutan yaitu asas oportunitas. Seponeren digunakan dalam perkara pidana dalam arti menyampingkan, tidak diadakan penuntutan (oleh penuntut umum berdasarkan asas oportunitas, atau bukti yang ada tidak cukup lengkap untuk mengadakan tuntutan hukum).

Kewenangan mengesampingkan perkara oleh undang-undang hanya diberikan kepada Jaksa Agung, dan terbatas pada kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum tidak mengatur mengesampingkan perkara karena alasan-alasan tertentu. Penuntut umum hanya memiliki kewenangan menghentikan penuntutan, karena perkara tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum (mati, daluarsa, atau *ne bis in idem*). Pengesampingan perkara adalah wewenang yang diberikan undang-undang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun dasar pelaksanaan pengesampingan perkara adalah karena hukum acara menganut asas oportunitas, bahwa suatu perkara (perbuatan pidana) bilamana dilimpahkan ke persidangan diperkirakan akan menimbulkan suatu guncangan di kalangan masyarakat atau dengan penyidangan perkara tersebut akan menimbulkan akibat negatif di kalangan masyarakat luas. Dalam UU Kejaksaan, asas oportunitas tercantum dalam Pasal 35 huruf c yang menentukan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Makna “kepentingan umum” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 35 butir c sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan

'kepentingan umum' adalah kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut".(SUDIRDJA, 2020)

Konsep "kepentingan umum" yang digunakan sebagai dasar seponering oleh Jaksa Agung tidak memiliki batasan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI hanya menyebutkan bahwa Jaksa Agung berwenang "mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum", tanpa memberikan definisi operasionalnya. Seponering adalah hak istimewa Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara atau memetieskan suatu perkara karena alasan kepentingan umum setelah mendapat saran atau masukan dari institusi terkait di bidang hukum. Melalui kajian konseptual dan doktrinal, ditemukan bahwa "kepentingan umum" dimaknai sebagai kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas yang harus diutamakan di atas kepentingan individu atau golongan tertentu.

Namun, karena makna tersebut bersifat abstrak dan multitafsir, penggunaan alasan kepentingan umum dalam praktik berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan kontrol hukum dan akuntabilitas publik. Seponering merupakan perwujudan asas oportunitas dalam hukum pidana, yang memberi ruang bagi Jaksa Agung untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila proses hukum dianggap lebih banyak menimbulkan kerugian sosial dibandingkan manfaatnya bagi masyarakat.

Dengan demikian kewenangan mengenyampingkan perkara dengan alasan teknis merupakan kewenangan jaksa penuntut umum, sedangkan kewenangan mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum merupakan kewenangan Jaksa Agung dengan pertimbangan kebijakan dan dilakukan terhadap kasus-kasus tertentu. Tugas menyampingkan perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung dan bukan oleh Jaksa di bawah Jaksa Agung. Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan memberikan pilihan pada jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya sehingga tidak dilakukan penuntutan. Di Indonesia pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas merupakan kewenangan Jaksa Agung yang hanya dapat dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait.(Triwati, 2021)

Kepentingan umum dalam sebuah negara hukum memiliki peranan penting terhadap hukum, yakni peranan aktif dan pasif. Peranan aktif dari kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai, dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum. Untuk mengetahui kepentingan umum yang dimaksud sebagaimana Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan perlu untuk mengetahui asal muasal konsep kepentingan umum yang dianut pada peraturan hukum yang lain. Pasal 77 KUHAP, pengertian kepentingan umum perlu dibedakan dengan kepentingan hukum. Apabila kepentingan umum dikaitkan dengan penyampingan perkara (seponering) maka kepentingan hukum biasa dikaitkan dengan penghentian penuntutan. Kepentingan hukum merupakan salah satu alasan dari penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 14 huruf h dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa "Penuntut Umum mempunyai wewenang menutup perkara demi kepentingan hukum", kemudian Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP menyatakan bahwa "Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan". Perkara dapat dihentikan demi kepentingan hukum apabila terdapat alasan tersangka atau terdakwa meninggal dunia, ne bis in idem, atau daluwarsa. Sementara itu, penyampingan

perkara (seponering) dilakukan oleh Jaksa Agung apabila perkara dilanjutkan maka lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya. Perkara dapat dihentikan demi kepentingan hukum apabila terdapat alasan tersangka/terdakwa meninggal dunia, ne bis in idem, atau daluwarsa. Sementara itu, penyampingan perkara (seponering) dilakukan oleh Jaksa Agung apabila perkara dilanjutkan maka lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut suatu perkara daripada tidak menuntutnya.(Triwati, 2021)

Dari hasil telaah kasus, ditemukan bahwa kewenangan seponering pernah diterapkan dalam beberapa perkara strategis, seperti kasus Bibit-Chandra (2009), kasus BLBI, dan beberapa kasus dengan implikasi politik atau ekonomi yang luas. Penerapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kelanjutan proses hukum berpotensi mengganggu kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, atau kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua penggunaan seponering mencerminkan nilai kepentingan umum yang murni. Dalam beberapa kasus, kebijakan seponering justru dipersepsikan sebagai bentuk intervensi kekuasaan eksekutif terhadap independensi penegakan.

KESIMPULAN

Pengesampingan perkara (seponering) merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang menjadi wewenang eksklusif Jaksa Agung di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Alasan utama penggunaan wewenang ini adalah "demi kepentingan umum". Kewenangan seponering oleh Jaksa Agung didasarkan pada Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait. Dalam penjelasan pasal tersebut, "kepentingan umum" diartikan sebagai kepentingan bangsa atau kepentingan masyarakat luas. Pelaksanaan seponering ditujukan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat atau menghindari gangguan stabilitas pemerintahan, keamanan, ketentraman, ketertiban, atau kesejahteraan masyarakat yang lebih luas akibat penuntutan. Meskipun memiliki landasan hukum, konsep "kepentingan umum" dalam konteks seponering dinilai belum jelas dan multitafsir karena tidak dirinci secara tegas kriterianya dalam KUHAP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Ketidadaan parameter yang spesifik ini rawan menimbulkan kesewenang-wenangan, pro dan kontra di masyarakat. Penerapan seponering berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap asas persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) karena kasus serupa dapat diperlakukan berbeda, tergantung pada penafsiran Jaksa Agung terhadap "kepentingan umum".

DAFTAR PUSTAKA

- Gani Hamaminata. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(4), 52–64. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>
- Luh, N., Purnama, R., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN*. 13(2), 1443–1453.
- SUDIRDJA, R. P. (2020). Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu. *Litigasi*, 20(20), 291–313. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>
- Triwati, A. (2021). Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(April), 32–54. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI_JAKSA_AGUNG_DAN_PENGESAMPINGAN_PERKARA_DEMI_KEPENTINGAN_UMUM\(2\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/OPINI_JAKSA_AGUNG_DAN_PENGESAMPINGAN_PERKARA_DEMI_KEPENTINGAN_UMUM(2).pdf)
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

